

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR OLEH
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
(Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)**

**Lani Sujiagnes Panjaitan
Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza**

lanipanjaitan878@yahoo.com

ABSTRACT

A mutiny criminal act is related to a state security. A mutiny threatens legal interest and the safety of Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in Chapter I book II of Penal Code which consist of three form, namely the mutiny which attacks the legal interests for the safety of Head of State or his/her Vice (Article 104 Penal Code), the unity of State regions (Article 106 Penal code), and the enforcement of State Government (Article 107 Penal Code). The formulations of problem in the research are whether the act done by the Liberating Papua Organization (LPO) is classified as mutiny, how the legal responsibilities towards the mutiny criminal act done by the LPO in the District Of Jayawijaya are, how the implementation of penal code on the mutiny criminal act done by the LPO in District of Jayawijaya based on the verdict No.38/Pid.B/2011/PN.Wmn is. The research result showed the act done by the LPO was a mutiny stipulated in the article 106 Penal code and has fulfilled the elements whose goal was to conquer the region of state fully or partly under the foreign government with the intention to separate some parts of the state region. The existence of conscious cooperation. Consequently, all defendants subjected to the same crimes. Implementation of penal code towards the mutiny criminal act done by the LPO in the verdict No.38/Pid.B/2011/PN.Wmn that the judge has implemented the Article 106 Penal Code Jo Article 55 clause (1) in the 1st, namely by sentencing 8 years in prison to every member of LPO.

Keywords : *mutiny criminal, Liberating Papua Organization*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda) yang menurut arti harafiah adalah penyerangan atau serangan.¹ Untuk adanya suatu makar itu harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana yang ditimbulkannya. Diharuskan adanya suatu permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar, yakni dalam hal orang bermaksud untuk mempersalahkan orang lain telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan Pasal 108 KUHP karena kemudian akan diketahui bahwa walaupun seseorang itu belum melakukan suatu permulaan pelaksanaan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 atau Pasal 108 KUHP orang tersebut ternyata telah dapat dituntut dan dipidana dengan pidana yang sama seperti yang diancamkan seperti tindak pidana yang dimaksudkan, yakni segera setelah orang tersebut bersama dengan orang lain mencapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut.²

Negara Indonesia adalah negara hukum³ dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan bahwa dalam negara hukum semua orang sama dihadapan hukum. ini berarti bahwa dalam negara hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan.⁴ Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia maka penegakan hukum harus dilaksanakan.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechts Idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi, dimana cita-cita hukum yang tertinggi di Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 7.

² P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara*, edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 17.

³ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁴ Mochtar Kusumaatmaja & B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakuknya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000), hal. 134.

1945.⁵ Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat.⁶Peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggarnya seperti kejahatan yang dikualifikasi oleh pembentuk undang-undang yaitu kejahatan terhadap kepentingan hukum negara yang dikenal dengan istilah tindak pidana makar.⁷

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi Provinsi tersebut yang berakibat tuduhan penghianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan hai tanahku Papua dan lambang Negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 dibawah perjanjian New York.

Semenjak terjadinya pemberontakan oleh OPM, tindakan ini ternyata mendapat perhatian besar dari kalangan masyarakat. Bila ditinjau keseluruhan latar belakang peristiwa-peristiwa persiapan, cara melaksanakan dan tujuan OPM, maka tercatat bahwa:

1. OPM yang kerap merekrut masyarakat Papua untuk masuk kedalam sebuah tim yang telah dibentuk dan diberi nama TRPB (Tentara Revolusi Papua Barat), yang bertujuan untuk meminta kepastian atas pengertian kemerdekaan kepada Presiden RI.
2. OPM juga mengibarkan bendera bintang kejora⁸ tidak pada tempatnya sedangkan OPM tahu bahwa bendera tersebut dilarang untuk dikibarkan.
3. Perbuatan yang dilakukan adalah disadari oleh para pelaku dan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat kejahatan, dan menggunakan kekerasan (fisik) sebagai media untuk tujuan kekuasaan.

Gerakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan tersebut hanya akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa yang harus dibina dan diwujudkan bersama sebagai syarat mutlak untuk membentuk negara dan bangsa Indonesia. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama yang dalam hukum pidana dikenal dengan tindak pidana makar. Tindak pidana makar adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Makar yang mengancam kepentingan hukum dan keselamatan NKRI sebagaimana dimuat dalam Bab I buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 bentuk, yaitu:⁹

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala negara atau Wakilnya (Pasal 104 KUHP)
2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP)
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya Pemerintah Negara (Pasal 107 KUHP)

Dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 106 KUHP, makar (*aanslag*) hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misdadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik). Dalam Pasal 87 mengatakan bahwa “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP”.¹⁰

Kaitannya dengan putusan No. 38/Pid.B/2011/PN.Wmn bahwa Pimpinan OPM di wilayah Moragame membentuk organisasi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dengan tujuan memperjuangkan Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. Dalam putusan No.

⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014), hal. 10.

⁶ C.S.T Kansil & Christine S.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 3.

⁷*Ibid.*

⁸ Bendera bintang kejora digunakan untuk wilayah Nugini Belanda dari 1 Desember 1961 hingga 1 Oktober 1962 ketika wilayah ini berada dibawah pemerintahan Otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Kini bendera ini biasa digunakan oleh pendukung Organisasi Papua Merdeka. Berdasarkan UU Otonomi khusus Papua yang diratifikasi pada tahun 2002, bendera bintang kejora dapat dikibarkan di Papua selama bendera Indonesia juga dikibarkan dan lebih tinggi dari bendera bintang kejora. Bendera ini terdiri dari sebuah pita vertikal merah di sepanjang sisi tiang dengan bintang putih berujung lima di tengahnya.id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 21 Juni 2015, Pukul 16.05 WIB.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 11.

¹⁰P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, edisi kedua*, (Jakarta : Sinara Grafika, 2010), hal. 7.

38/Pid.B/2011/PN.Wmn Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan hukuman 12 (dua belas tahun) penjara sementara hakim menerapkan putusan dengan hukuman 8 (delapan) tahun terhadap masing-masing terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh OPM di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan No. 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh OPM termasuk tindak pidana makar?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di kabupaten Jayawijaya?
3. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh OPM merupakan tindak pidana makar
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di kabupaten Jayawijaya.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di kabupaten Jayawijaya berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn.

II. KERANGKA TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk.¹¹ Atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafannya itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan kehendak.¹²

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang dilakukan atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus sebagai syarat kesalahan.¹³ Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab yang diatur ialah kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.¹⁴

Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan terdiri dari dari teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*), teori gabungan (*Vernegings theorien*).

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan.¹⁵ Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.¹⁶

¹¹ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), hal. 129.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 171.

¹³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 89.

¹⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 260.

¹⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 31.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hal. 157.

Menurut teori absolut setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, maka pemberian pidana disini ditunjukkan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.¹⁷

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁸

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain pidana dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.¹⁹

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori (teori absolut dan relatif) sebagai dasar pemidanaan.

Teori Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum sangat beragam dan berbeda-beda menurut para ahli hukum. Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistic yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.²⁰

Kepastian hukum menginginkan harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada Yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.²¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Makar

Tindak Pidana Makar Dalam KUHP

Istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana yaitu tindak pidana, delik (*delict*) atau *strafbaarfeit*. Dari keempat istilah tersebut, istilah "tindak pidana" merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dalam pidatonya Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.²²

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP yakni pasal-pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. Makar yang dimuat dalam pasal 139a, 139b, dan 140 tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya. Dalam hukum pidana *aanslag* telah lazim diterjemahkan dengan kata makar, yang dalam UU diberikan suatu rumusan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hal. 23.

¹⁸ Suwanto, *Individualisasi Pidana*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2012), hal. 24.

¹⁹ Suwanto, *Op. Cit.*, hal. 26.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1993), hal. 94.

²¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 2.

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hal.17.

terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu, yaitu dalam Pasal 87 yang rumusan aslinya yakni *aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art. 53, heeft geopenbaard*, yang artinya dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53.²³

Makar adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbaar*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.

Pasal 53 ayat (1) merumuskan yakni “ mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu:

- a. Adanya niat (*voornemen*);
- b. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
- c. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Tindakan yang dilakukan oleh anggota OPM Merupakan Tindak Pidana Makar

Mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn menunjukkan bahwa bahaya yang mengancam kehidupan negara dan harus dihadapi dengan penuh pengorbanan.

Tindakan yang dilakukan OPM di Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Adanya pembentukan Organisasi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang bermarkas di Moragame yang di Pimpin oleh Dani yang masih dalam pencarian oleh pihak yang berwajib.
2. Organisasi TRPB menggunakan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera organisasi,
3. Dani (Pimpinan TRPB) melakukan perekrutan orang untuk masuk menjadi anggota TRPB.
4. Para terdakwa I Kosay, terdakwa II Kilungga, terdakwa II Wombi, terdakwa IV Miki, terdakwa V Yikwa dan terdakwa VI Meki bergabung menjadi anggota TRPB.
5. Dani (Pimpinan TRPB) memberikan tanggungjawab kepada para terdakwa.
6. Para terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Dani (Pimpinan TRPB) untuk melakukan upacara pemakaman terhadap salah satu anggota TRPB yang meninggal dunia dan harus menggunakan bendera bintang kejora.
7. Adanya kartu tanda pengenal dengan lambang bintang kejora yang bertuliskan TRPB.
8. Adanya kartu anggota TRPB dengan pas foto berlatar bendera bintang kejora
9. Adanya tanda pengenal bertuliskan TIM 1000 TPN/OPM seluruh Papua ketemu Presiden RI, tujuan meminta penjelasan kronologis yang sebenarnya arti kata merdeka.
10. Tujuan organisasi TRPB adalah untuk meminta kepastian kepada Presiden agar Papua di merdekakan.

Tindakan yang dilakukan oleh OPM tersebut dikategorikan sebagai Tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, yang diatur dalam Pasal 106 KUHP dapat diketahui unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *Met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif :
 1. *Aanslag* atau makar
 2. *Ondernomen* atau yang dilakukan
 3. *Onder vreemde heerschappij* dengan atau membawa dibawah kekuasaan asing
 4. *Het grondgebied van den staat* atau wilayah negara
 5. *Geheel of gedeeltelijk* atau seluruh atau sebagian
 6. *Afscheiden* atau memisahkan
 7. *Een deel daarvan* atau sebagian wilayah negara

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 106 KUHP bahwa para pelaku tindak pidana makar yaitu anggota OPM telah dapat dipersalahkan melakukan makar dimana tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP makar itu sendiri telah dianggap sebagai telah terjadi yakni segera setelah maksud dari para pelaku untuk memisahkan sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan.

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.7.

Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OPM, maka tindakan yang dilakukan oleh OPM memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHP dimana yang menjadi objek tindak pidana makar adalah integritas wilayah negara, dimana hal yang membahayakan adalah:

1. Dengan membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing.
2. Dengan memisahkan sebagian wilayah negara.

B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh OPM Dalam Tindak Pidana Makar

Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN/Wmn para pelaku telah didakwa melakukan tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan secara bersama-sama, maka para pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan dimana pada saat itu pelaku tindak pidana makar memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana makar, terhitung sejak dibentuknya tim 1000 TPN/OPM oleh Tabuni dan merekrut masyarakat untuk menjadi anggota tim 1000 TPN/OPM yang kemudian membahas mengenai rencana untuk berangkat ke Jakarta guna bertemu dengan Presiden RI untuk mempertanyakan kemerdekaan Papua.

Perbuatan yang dilakukan para terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP yang dilakukan bersama-sama, bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas:

1. Orang yang melakukan tindak pidana (*plegen*)

Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan hanya dia sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi dia menyuruh orang lain meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu.

C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar yang Dilakukan Oleh OPM di Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Putusan No. 38/Pid.B/2011/Pn.Wmn

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat juga disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²⁴

Analisis Putusan Hakim No 38/Pid.B/PN. Wmn

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk megadili suatu perkara pidana yang dihadapkan kepadanya.²⁵ Adapun pengertian dari mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.²⁶ Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).²⁷

Seseorang dapat dijatuhi hukuman/pidana apabila:

1. Adanya perbuatan pidana

²⁴Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hal. 111.

²⁵Menurut Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP); " Hakim adalah Pejabat Peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".

²⁶ Pengertian mengadili sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) KUHP adalah: "serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidanan berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan".

²⁷ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 bulan Mei 2006, (Jakarta : IKAHI, 2006), hal. 21.

2. Ada orang yang melakukan
3. Orang tersebut mempunyai kesalahan
4. Kesalahan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
5. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti
6. Adanya keyakinan hakim yang memeriksa

Jika salah satu dari keenam persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akan membawa konsekuensi terhadap putusan hakim, yaitu putusan dalam bentuk pembebasan terdakwa atau pelepasan dari segala tuntutan.

Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP telah menentukan tentang syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana kepada pelaku/terdakwa. Dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut umum. Sebaliknya jika hakim tidak yakin pelaku/terdakwa itu bersalah (meskipun sudah terdapat dua alat bukti atau lebih).

Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP mengatur pembuktian yang negatif *wettelijk stelsel*, artinya hakim didalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinannya atas alat bukti tersebut. Keyakinan hakim terhadap 2 (dua) alat bukti tersebut mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Benar bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik
2. Benar bahwa terdakwa adalah pelakunya, baik secara individu, penyertaan maupun pembantuan.
3. Tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para pelaku tindak pidana makar didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam tataran teori dan praktek. Hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana makar yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya serta pula dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Pasal 184 KUHAP berisi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu diketahui.

Dakwaan JPU yang diajukan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wamena adalah dakwaan tunggal.²⁸ Surat dakwaan merupakan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi. Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat formal dan materiil. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan syarat formil meliputi:

- 1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum pembuat surat dakwaan.
- 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Seiring syarat formal, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak yang didakwakan dengan menyebutkan *locus delicti*²⁹

²⁸Surat dakwaan tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang tersusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam bentuk tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal, bentuk surat dakwaan cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan tunggal yakni berupa uraian jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Lihat: *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 399.

²⁹*Locus delicti* atau tempat dilakukannya suatu tindak pidana adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan kejahatannya dan bukan tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara

dan *tempus delicti*³⁰, syarat ini disebut syarat materiil. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menyebutkan syarat materiil sebagai berikut:

- (1) Uraian secara cermatn jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- (2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti* dari tindak pidana yang dilakukan.

Uraian secara cermat adalah ketelitian JPU dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan.

Surat dakwaan yang diajukan JPU dengan No.Reg Perkara: PDM-12/WMN/03/2011 sudah memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Berdasarkan putusan Hakim No. 38/Pid.B/PN.Wmn dalam pertimbangannya bahwa para pelaku telah melakukan suatu tindak pidana makar sebagaimana bentuk tindak pidana makar berdasarkan Pasal 106 KUHP yaitu unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dengan yang lain.

Tindakan yang dilakukan oleh OPM diatur dalam Pasal 106 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan maksud
- b. Unsur objektif:
 1. Makar
 2. Yang dilakukan
 3. Membawa dibawah kekuasaan asing
 4. Wilayah negara
 5. Seluruh atau sebagian
 6. Memisahkan
 7. Sebagian wilayah negara

Terkait dengan putusan dan fakta hukum di persidangan, hakim menerapkan Pasal 106 KUHP terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana makar dengan tindakan sebagai berikut:

Tindakan yang dilakukan OPM di Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Adanya pembentukan Organisasi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang bermarkas di Moragame yang di Pimpin oleh Dani yang masih dalam pencarian oleh pihak yang berwajib.
2. Organisasi TRPB menggunakan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera organisasi,
3. Dani (Pimpinan TRPB) melakukan perekrutan orang untuk masuk menjadi anggota TRPB.
4. Para terdakwa I Kosay, terdakwa II Kilungga, terdakwa II Wombi, terdakwa IV Miki, terdakwa V Yikwa dan terdakwa VI Meki bergabung menjadi anggota TRPB.
5. Dani (Pimpinan TRPB) memberikan tanggungjawab kepada para terdakwa.
6. Para terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Dani (Pimpinan TRPB) untuk melakukan upacara pemakaman terhadap salah satu anggota TRPB yang meninggal dunia dan harus menggunakan bendera bintang kejora.
7. Adanya kartu tanda pengenal dengan lambang bintang kejora yang bertuliskan TRPB.
8. Adanya kartu anggota TRPB dengan pas foto berlatar bendera bintang kejora
9. Adanya tanda pengenal bertuliskan TIM 1000 TPN/OPM seluruh Papua ketemu Presiden RI, tujuan meminta penjelasan kronologis yang sebenarnya arti kata merdeka.
10. Tujuan organisasi TRPB adalah untuk meminta kepastian kepada Presiden agar Papua di merdekakan.

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan makar bukan saja karena pelaku telah benar-benar menghasilkan suatu kejahatan karena tindak pidana makar sendiri memang tidak perlu selesai karena berdasarkan Pasal 87 KUHP makar telah dianggap terjadi segera setelah maksud dari para pelaku untuk memisahkan sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dalam membuktikan tindak pidana makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara hakim melihat bahwa para

materiil. Lihat: Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 228.

³⁰*Tempus delicti* atau waktu dilakukannya suatu tindak pidana itu, kiranya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan apabila yang dianggap sebagai *tempus delicti* itu adalah seluruh waktu yang ada antara saat dimulainya sesuatu tindak pidana hingga saat dimulainya sesuatu tindak pidana hingga saat tindak pidana tersebut selesai dilakukan oleh pelaku. Lamintang, *Ibid.*, hal. 229.

pelaku mempunyai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana makar, sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa tujuan TRPB adalah untuk meminta kepastian agar Papua di merdekakan dari Indonesia, disini terlihat usaha-usaha yang dilakukan OPM untuk memisahkan sebagian wilayah dari NKRI. Keadaan ini didukung oleh pernyataan saksi fredy, wandikbo, dan Yesala yang benar pada pukul 10.00 WIT saksi telah melihat para terdakwa memegang bendera bintang kejora dan juga mengetahui tujuan dari anggota OPM/TRPB adalah ingin memisahkan diri dari NKRI. Objek tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP adalah integritas wilayah negara dimana wilayah negara yang dimaksud adalah wilayah negara Republik Indonesia.

Hakim menerapkan pasal 106 KUHP dengan pertimbangan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP yaitu unsur dengan maksud yang berarti adanya maksud pribadi dari para pelakunya untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, yang berarti bahwa pelaku tersebut harus mempunyai pengetahuan bahwa makar yang dilakukannya itu memang telah ditujuakannya untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara.

Makar merupakan sebuah serangan dimana objek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah negara. Hakim melihat para pelaku tindak pidana makar berusaha memisahkan sebagian daerah dari NKRI. Makar dapat menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dimana integritas suatu negara adalah terciptanya keamanan dan keutuhan wilayah negara. Karena itu keamanan dan keutuhan wilayah negara adalah wajib dipertahankan. Meletakkan wilayah negara kedalam kekuasaan musuh itu artinya menyerahkan wilayah negara pada kekuasaan asing sedangkan memisahkan wilayah negara adalah memisahkan wilayah Papua dan menjadikannya negara yang berdiri sendiri.

Tindakan makar sendiri telah ada undang-undang yang mengatur sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 KUHP. Berkaitan dengan teori pemidanaan yang digunakan dalam penulisan tesis ini bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama. Pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi para pelaku dan sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi lagi selain itu juga agar terciptanya keamanan dalam masyarakat. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun bagi para pelaku tindak pidana makar.

Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*)
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*)
3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*)
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*)

Hakim dalam putusannya tidak memberikan klasifikasi yang berbeda terhadap para pelaku tindak pidana makar, hal ini dapat dilihat dengan mendasarkan pada surat dakwaan tunggal yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim menyimpulkan bahwa penyertaan dalam tindak pidana makar yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana
2. Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam penelitian ini bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun norma-norma/kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak.

Pidana penjara yang selama 8 tahun yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa telah sesuai, apabila dikaitkan dengan pendapat Jan Rammelink, bahwa sekalipun pelaku bukan orang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan yang dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik termasuk bila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka.

Kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana menentukan bahwa apakah para pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Pertanggungjawaban pidana, setidaknya harus memikirkan tiga hal yakni pertama kemampuan bertanggungjawab dari pelaku yaitu keadaan psikis pelaku, kedua adanya hubungan sikap batin pelaku dengan perbuatannya, yang ketiga ada tidaknya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku. Hakim telah melihat berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para pelaku tindak pidana makar dalam keadaan sadar dan tau bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat dipidana dan para pelaku juga mampu membedakan hal yang baik dan buruk dimana dalam hal ini para terdakwa mengakui secara terus terang tentang perbuatannya dan mengaku bersalah dan tidak mengajukan keberatan.

Hakim dalam penerapannya telah mempertimbangkan berdasarkan fakta di pengadilan bahwa para pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun terhadap para pelaku. Kaitannya dengan teori pemidanaan adalah tujuan pidana adalah untuk membalas kesalahan para pelaku dan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban mengingat tindak pidana makar berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana makar harus mengacu pada kepastian hukum dimana peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum harus menjamin keadilan, dan kepastian hukum dan berupaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan menegakkan hukum dalam bentuk perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum dengan tetap memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan OPM di Kabupaten Jayawijaya adalah adanya pembentukan Organisasi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB), pengibaran bendera Bintang Kejora, perekrutan orang untuk masuk menjadi anggota TRPB, para terdakwa bergabung menjadi anggota TRPB dan tujuan organisasi TRPB adalah untuk meminta kepastian kepada Presiden agar Papua di merdekakan sehingga tindakan para anggota OPM tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP yaitu makar yang dilakukan dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara.
2. Pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM adalah pertanggungjawaban secara bersama-sama berdasarkan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan tindak pidanaitu.
3. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di Kabupaten Jayawijaya, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP yaitu melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 8 tahun kepada masing-masing pelaku tindak pidana makar.

B. Saran

1. Diharapkan agar unsur-unsur tindak pidana makar agar lebih dipertegas dan lebih diperjelas lagi, sehingga dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dapat dipastikan merupakan tindakan makar yang sesuai dengan unsur-unsur Pasal 106 KUHP.
2. Pertanggungjawaban para pelaku terhadap tindakan makar oleh anggota OPM selama 8 tahun telah sesuai, namun untuk pimpinan OPM yang masih dalam daftar pencarian pihak yang berwajib seharusnya diberikan hukuman yang lebih berat karena pemimpin OPM yang lebih mengetahui segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan terutama yang mengarah kepada tindakan makar.
3. Diharapkan untuk kedepannya hakim dalam memutus pelaku tindak pidana makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku tindak pidana makar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Andi Zainal, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Chandra Pratama, 1993.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014.
- Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Kansil C.S.T & Christine S.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004.
- Kholiq M. Abdul , *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Kusumaatmaja Mochtar & B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakuknya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 2000.
- Lamintang P.A.F & Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, edisi kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungungan Jawab Dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihiinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.
- Mulyadi Lilik, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan pembedanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 bulan Mei 2006, Jakarta : IKAHI, 2006
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008.
- Suwarto, *Individualisasi Pidana*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2012
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2010.